



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumpur, 15 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Calon istri keua Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 01 November 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 689/09/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, tertanggal 02 November 2009;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jakarta Utara selama kurang lebih 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah Sendiri di Desa Sungai Lumpur Cengal;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1) *Faiha Nashwa Arfana lahir 30 Mei 2012*, 2) *Muhammad Nizam Al-Fayyadh lahir 03 Juni 2013*, (3) *Muhammad Nupil Al-Fayyadh lahir 02 Juni 2017*, (4) *Muhammad Nouval Al-Fayyadh lahir 16 Februari 2020*, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**
Tempat dan tanggal lahir : Namo Tualang/23 April 1983/39 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan / Pekerjaan : S2/Wirausaha
NIK : 1971036304830002
No Hp : 0813-6727-2077
Tempat Kediaman : Jl. Mawar Perum Bumi Kampak Permai RT 010 rw 003 Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, **Sebagai calon istri kedua Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena (*pilih yang sesuai*) :
 - 5.1 Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi dikarenakan Termohon sudah 4 kali melakukan lahiran Caesar sehingga tidak bisa lagi menambahkan keturunan bersama Pemohon (yang mana Pemohon menginginkan anak perempuan lagi), sehingga untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma kesusilaan, diharuskan pemohon untuk berpoligami;
6. Bahwa, dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Poligami, maka oleh sebab itu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain dikarenakan Termohon sudah 4 kali caesar sehingga tidak bisa lagi memberikan keturunan (anak) pada Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon seorang Wirausaha (Supplier hasil laut) dengan menerima penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar kurang lebih Rp100,000,000,- (saratus juta rupiah);
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
10. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak antara lain :
 - 9.1 Rumah (2 Unit);
 - 9.2 Kapal Nelayan (1 Unit);
 - 9.3 Gedung Walet (1 Unit);
 - 9.4 Kebun Sawit 18 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - 9.5 Tambak Ikan dan udang 10 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - 9.6 Kendaraan Roda 2 (1 Unit sepeda motor N-Max);
11. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - 13.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - 13.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai (cerai Hidup) dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu Nasab yang bernama Agus Kakak kandung bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon
14. Bahwa, untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga dengan para istrinya nanti, Pemohon siap memberikan nafkah secara adil kepada kedua istrinya dari hasil gaji Usaha (Supplier hasil laut) Pemohon sebesar Rp100.000.000-, perbulan yang nantinya akan dibagi kepada para istrinya secara adil dan sama rata;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
16. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon mempunyai harta benda berupa harta bergerak dan tidak bergerak antara lain:
 - Rumah (2 Unit);
 - Kapal Nelayan (1 Unit);
 - Gedung Walet (1 Unit);
 - Kebun Sawit 18 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - Tambak Ikan dan udang 10 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - Kendaraan Roda 2 (1 Unit sepeda motor n-Max);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami, bahkan telah diupayakan mediasi oleh seorang Hakim mediator yaitu **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana isi laporan mediator tersebut tertanggal 18 Juli 2022;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan pokok yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil dan alasan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk kelengkapan mengajukan permohonan izin poligami ini Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Dapat Belaku Adil yang ditanda tangani Pemohon di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 29 September 2021, Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami yang ditanda tangani Termohon di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 29 September 2021, Surat Keterangan Harta Pemohon bersama Istri Pertama (Termohon) di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 29 September 2021 ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal. Surat tersebut oleh Majelis Hakim telah disatukan dalam berkas perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Arfah (Pemohon) NIK 1602181812850002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina (Termohon) NIK

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1602184307850004, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Friska (Calon istri kedua Pemohon) NIK 1971036304830002, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 689/09/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, tertanggal 02 November 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Dewi Friska (Calon istri kedua Pemohon), Nomor 298/AC/2021/PA.Pkp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, tertanggal 20 September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P5;
6. Print out Mutasi Rekening Bank BCA atas nama Muhamad Arfah, Nomor Rekening 8805054723 dari tanggal 1 Juni 2022 s.d. 29 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan diberi tanda bukti P6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurul Azmi bin Asir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.08 Desa Tua Tunu Kecamatan Grunggang Kota Pangkal Pinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak perempuan
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon adalah laki-laki yang bertanggungjawab dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika nanti diberi izin berpoligami;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai bisnis berupa supplier hasil laut dengan menerima penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar kurang lebih Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami istri Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu: 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) buah, 1 (satu) unit bangunan gedung walet (1 Unit), Kebun Sawit seluas 18 Hektare, Tambak Ikan dan udang sebesar 10 Hektare dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu baik lahir maupun batin untuk beristeri dua;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Termohon juga setuju atas permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri;
2. **Andika bin Manusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt 63 RW.02 Kel 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Termohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak perempuan
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa Pemohon adalah laki-laki yang bertanggungjawab dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika nanti diberi izin berpoligami;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai bisnis berupa supplier hasil laut dengan menerima penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar kurang lebih Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami istri Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu: 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) buah, 1 (satu) unit bangunan gedung walet (1 Unit), Kebun Sawit seluas 18 Hektare, Tambak Ikan dan udang sebesar 10 Hektare dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu baik lahir maupun batin untuk beristeri dua;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga Termohon juga setuju atas permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk diberi izin melakukan poligami;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami atau melakukan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** yang selanjutnya disebut calon istri kedua Pemohon dengan alasan sebagai mana yang disebutkan dalam posita angka 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon.. Hal mana terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan tidak mambantahnya sebagaimana isi jawaban lisan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengaku siap untuk berlaku adil kepada istri pertama, calon istri kedua dan anak-anaknya, telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan dapat memberikan jaminan keperluan hidup istri pertama, calon istri kedua dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan kotor dari usaha sebagai supplier hasil laiut sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan. Hal mana, untuk itu Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan Dapat Belaku Adil yang ditanda tangani Pemohon di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 14 Juni 2022, Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipoligami yang ditanda tangani Termohon di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 14 Juni 2022, dan Surat Keterangan Harta Pemohon bersama Istri Pertama (Termohon) di atas kertas yang dibubuhi meterai tertanggal 29 September 2021 ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Lumpur, yang oleh Majelis Hakim dinilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, Namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*). Dengan demikian, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d. P6 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P1, P2 dan P4 terbukti bahwa Pemohon, dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam yang merupakan pasangan suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 (fotokopi KTP) dan P5 (AKta Cerai atas nama Dewi Friska) terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam yang berstatus janda cerai (bercerai pada tahun 2021) dan berusia 39 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa jumlah mutasi (keluar

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya uang) tabungan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung nafkah hidup dan kehidupan Termohon beserta calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang isinya tidak saling bertentangan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon. Dalam hal ini, kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka para saksi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan;
2. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri keduanya;
5. Bahwa Termohon dan keluarga Termohon juga setuju atas permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri;
6. Bahwa Pemohon mampu baik lahir maupun batin untuk beristeri dua; Termohon sebagai isteri pertama Pemohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan kotor lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan dari usaha sebagai supplier hasil laut;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Rumah (2 Unit);
 - b. Kapal Nelayan (1 Unit);
 - c. Gedung Walet (1 Unit);
 - d. Kebun Sawit 18 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - e. Tambak Ikan dan udang 10 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - f. Kendaraan Roda 2 (1 Unit sepeda motor N-Max);
9. Pemohon dapat berlaku adil terhadap Termohon (istri pertama), calon istri kedua dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kayuagung memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dalam memperoleh izin poligami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal untuk alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 58 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah adanya **persetujuan** dari istri/istri-istri, adanya **kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak** dan adanya **jaminan suami akan berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang izin poligami pada poin angka pertama di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang, Pemohon telah memperoleh **persetujuan** dari istri/istri-istri in-cassu Termohon (vide fakta angka 5 dan 6), Pemohon dengan penghasilan kotor yang jika dikumulasikan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan telah dapat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur adanya **kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak**, (vide fakta angka 7 dan 8) dan dapat memenuhi unsur adanya **jaminan suami akan berlaku adil** terhadap istri-istri dan anak-anak (vide fakta angka 9);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan doktrin hukum yang bersumber dari kitab suci Alquran surat Al-Nisa' ayat 3 terkait kebolehan seorang laki-laki untuk berpoligami dengan syarat tidak dikhawatirkan berlaku tidak adil, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh Karenanya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap harta yang telah diperoleh Pemohon selama hidup berumah tangga dalam pernikahan pertama dengan Termohon selaku istri pertama, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sehingga tidak terjadi pencampuran antara harta yang diperoleh setelah Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8 tersebut di atas, ternyata selama hidup bersama dalam pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemunya Rumah (2 Unit); Kapal Nelayan (1 Unit); Gedung Walet (1 Unit); Kebun Sawit 18 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur an Tambak Ikan dan udang 10 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur dan Kendaraan Roda 2 (1 Unit sepeda motor N-Max). Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon mempunyai harta benda berupa harta bergerak dan tidak bergerak antara lain:
 - Rumah (2 Unit);
 - Kapal Nelayan (1 Unit);
 - Gedung Walet (1 Unit);
 - Kebun Sawit 18 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - Tambak Ikan dan udang 10 Hektare yang terletak di Sungai Lumpur;
 - Kendaraan Roda 2 (1 Unit sepeda motor n-Max);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.420.000,00 ((satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota II

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Dr. Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Rincian Biaya Perkara

– Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
– Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
– Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
– Biaya Panggilan	:	Rp.	1.300.000,00
– Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
– Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)